

DAFTAR- INFORMASI PUBLIK

Kpt 06 Tahun 2025, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NO 06 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPU No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPUU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 1 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan daftar informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Februari 2025
 - Lamp.: 23 hlm.